

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia memiliki kebutuhan yang sangat beragam dalam aspek kehidupan mulai dari primer, sekunder, maupun tersier. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan kehidupan manusia semakin meningkat. Salah satu faktor untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar dapat bertahan hidup adalah dengan melakukan pekerjaan. Dalam melakukan aktivitas pekerjaan, tenaga kerja memiliki risiko, diantaranya memasuki usia pensiun, cacat fisik, kecelakaan kerja, sakit, dan risiko lain. Oleh karena itu, untuk mengatasi dan menghadapi berbagai risiko yang akan terjadi, pemerintah menyelenggarakan program perlindungan dalam bentuk jaminan.

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima program jaminan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan sistem jaminan nasional ini berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun prinsip yang dipegang, yaitu kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, amanat, dan pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT merupakan program unggulan yang memberikan manfaat berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil

pengembangannya. Uang tunai dibayarkan sekaligus apabila peserta mencapai usia 56 tahun, berhenti bekerja, terkena pemutusan hubungan kerja, meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya, cacat total tetap, dan meninggal dunia. Uang tunai dapat dibayarkan sebagian dengan syarat memiliki masa kepesertaan paling sedikit 10 tahun dan pengambilan sebagian hanya dapat dilakukan maksimal sekali. Pengambilan sebagian maksimal 10% dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun dan maksimal 30% dari total saldo untuk kepemilikan rumah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi para pekerja dimana akan memberikan berbagai macam manfaat. Penulis tertarik untuk mengetahui prosedur jaminan hari tua secara lebih jauh, maka dalam tugas akhir ini mengambil judul **“Prosedur Klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu **“Bagaimana prosedur klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta?”**.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana prosedur klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan penulis atas pembuatan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi Penulis
 - a. Sebagai bukti bahwa penulis telah memenuhi salah satu persyaratan kelulusan.
 - b. Menambah wawasan serta pengalaman tentang dunia kerja yang akan dihadapi pada masa yang akan datang.

- c. Menambah wawasan tentang prosedur klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan.
- 2) Bagi Perusahaan
Menjalin kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta dengan Politeknik YKPN.
- 3) Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Tambahkan referensi perpustakaan Politeknik YKPN.
 - b. Membantu memperkenalkan Politeknik YKPN dalam lingkup dunia kerja.
 - c. Mempererat dan meningkatkan kerja sama antara Politeknik YKPN dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta.